



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penelitian yang berjenis penelitian hukum empiris ini membahas tentang Pembagian Sisa Hasil Usaha di Koperasi “Makmur Sejati” yang berlandaskan pasal 25 Tahun 1992 pasal 45 ayat 2 yang berisi “SHU setelah dikurangi dana cadangan, dibagikan kepada anggota sebanding dengan jasa usaha yang dilakukan oleh masing-masing anggota dengan koperasi, serta digunakan untuk keperluan pendidikan perkoperasian dan keperluan koperasi, sesuai dengan keputusan Rapat

Angota” sudah sesuai dengan Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah (KHES) pasal 157 yang berisi “Kesepakatan pembagian keuntungan dalam akad kerjasama-pekerja didasarkan atas modal dan/atau kerja” yang mana setiap setiap anggota semakin aktif melakukan kegiatan perkoperasian baik transaksi menyimpan uang yang dialokasikan sebagai modal atau melaksanakan pinjaman akan mempengaruhi pendapatan SHU, semakin aktif seseorang bertransaksi semakin besar pula pendapatan SHU, dan sebaliknya.

Dalam KHES pasal 156 ayat 1 yang berrisi “Pembagian keuntungan dalam akad kerjasama pekerja dibolehkan berbeda dengan pertimbangan salah satu pihak lebih ahli”. Dikataka salah satu pihak lebih ahli yakni seseorang yang telah memenuhi beberapa cerita mengarah pada manajemen partisipatif (partisipative management). Manajemen partisipatif dalam hal ini berarti adanya kebersamaan,

keterbukaan, sehingga setiap anggota koperasi, baik yang turut serta dalam pengelolaan (kepengurusan usaha) ataupun yang diluar kepengurusan (anggota biasa), memiliki tanggung jawab bersama (total responsibility) dalam organisasi koperasi. Hal ini dapat diamati pada rapat anggota tahunan yang mana antara anggota, pengurus, pengelola, karyawan, dan instansi pemerintah yang terkait telah melaksanakan tugasnya dengan baik. Yang mana telah menciptakan keterbukaan dan kebersamaan. Dan dalam Rapat Anggota Tahunan yang adakan Koperasi Serba Usaha “Makmur Sejati” selalu diadakan pemungutan suara terhadap pengurus yang dapat dikatakan sebagai

tenaga ahli. Dan pembagian keuntungan atau Sisa Hasil Usaha (SHU) setiap koperasi telah diatur dalam Rapat Anggota Tahunan yang mana membahas tentang Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga yang dapat dikatakan sebagai akad sesuai dalam pasal 156 ayat 2 yang berisi “Apabila pembagian keuntungan yang diterima oleh para pihak tidak ditentukan dalam akad, maka keuntungan dibagikan berimbang sesuai dengan modal”

B. Saran

1. Dalam penelitian ini penulis mengacu pada UU no. 25 Tahun 1992 karena pada Koperasi Serba Usaha “Makmur Sejati” masih memakai Undang – Undang yang lama. Oleh karena itu, bagi peneliti selanjutnya untuk lebih fokus dalam menganalisis Undang – Undang no. 12 Tahun 2012 yang mana merupakan Undang – Undang baru pengganti Undang – Undang no 25 Tahun 1992 sehingga menghasilkan suatu analisis yang lebih tajam dan akurat. Dan dengan penulisan ini mudah-mudahan dapat menjadikan suatu rujukan bagi para peneliti selanjutnya dalam meneliti pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) dalam suatu koperasi.
2. Bagi peneliti selanjutnya untuk lebih menekankan penelitian pada lembaga Koperasi Syari’ah agar dapat menghasilkan perbandingan antara Koperasi Konvensional dan Koperasi Syari’ah.